



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Kapt. Bahar Hamid Laing Telp/ fax. No. (0755) 23616
SOLOK

Kode pos : 27325

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK
KOTA SOLOK
NOMOR : 38 a /KPST/DLH - 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SOLOK

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK
KOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

KETIGA

- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

KETIGA

- Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Solok.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 22 November 2021

PIR. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



NIP. 196609052006041003

Lampiran : Keputusan KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nomor : /KPTS/DLH - 2021

Tanggal : November 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK**

RUMUS PERHITUNGAN IKLH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
---	---

RUMUS PERHITUNGAN IKPS

Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten/Kota	IKPS = 40% Indeks pengelolaan + 60% Indeks efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah
Persentase Pengolahan Sampah	= % jumlah pengurangan sampah + % jumlah penanganan sampah

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

1. Verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
2. Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel sbd:
Nama provinsi, Nama kabupaten/kota, Lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
3. Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Hitung rata-rata masing masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap)
 - b. Hitung rata-rata konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO₂ dan NO₂ pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran)
 - c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota
 - d. Menghitung indeks udara model I_{EU} (1) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{EU} - 0.1)]$$

Keterangan:

 - I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref
 - EU dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO₂ Ref EU
 - Baku mutu udara embien Ref EU untuk SO₂ adalah 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan NO₂ adalah 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
4. Menghitung nilai IKU nasional dengan cara mengalikan nilai IKU provinsi dengan bobot provinsi yang merupakan perbandingan kontribusi luas daerah provinsi dan jumlah penduduk provinsi dibanding luas wilayah Indonesia dan jumlah total penduduk Indonesia, selanjutnya menjumlahkan nilai IKU dengan bobotnya di 34 provinsi.
5. Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut:

Indeks Kualitas Udara (IKU)				
Sangat baik	X	>	90	
Baik	70	<	X	≤ 90
Cukup	50	≤	X	≤ 70
Kurang	30	≤	X	< 50
Sangat Kurang		X	<	30

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \text{Indeks pencemaran bagi peruntukkan } j$ $CI = \text{konsentrasi parameter } i \text{ (hasil pengukuran)}$ $Lij = \text{Baku mutu parameter } i \text{ bagi peruntukkan } j$ $average \text{ (rata-rata)}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> $IP_j = \sqrt{\frac{(CI/L_{ij})^2}{M} + \frac{(CI/L_{ij})^2}{2}}$ $IP_M = \text{maksimum}, A =$ </div>

1. Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan;

2. Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

3. Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PPRI No. 82 : 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

4. Hitung Indeks Pencemar (IP_j) menggunakan rumusan sebagai berikut

5. Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap time series data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan

$$IP = \sqrt{\frac{(CI/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (CI/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$$

6. Tentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. $0 \leq IP_j \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu)
 - b. $1,0 < IP_j \leq 5,0$: cemar ringan
 - c. $5,0 < IP_j \leq 10,0$: cemar sedang
 - d. $IP_j > 10,0$: cemar berat
7. Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi;
8. Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya;
9. Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.82 /2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;
10. Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :

a. memenuhi baku mutu	=	70
b. tercemar ringan	=	50
c. tercemar sedang	=	30
d. tercemar berat	=	10
11. Hitung nilai IKA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai IKA Kabupaten/Kota merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya.
 - b. Nilai IKA Provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.
 - c. Nilai IKA Nasional merupakan penjumlahan dari nilai IKA provinsi setelah dikalikan bobot masing-masing Propinsi.

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS LAHAN

Komponen Indeks	Parameter	
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<p>Faktor Koreksi : Kanal; Luasan Area Terbakar</p> <p>Tutupan Vegetasi Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) Hutan Mangrove Primer (HMP) Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS) Hutan Rawa Primer (HRP) Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) Hutan Tanaman <p>Tutupan Vegetasi Non Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL) 	<p>Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota</p> $IKL = 100 - \left(\frac{84,3 - ((L_{TL} - DKK) \times 100)}{54,3} \right) \times \frac{50}{LW}$ <p>DKK = \sum Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p> <p>Rumus di Tutupan Hutan;</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times$</p> <p>$\frac{TH_FLG_Kanal}{Luas FLEG}$</p> <p>W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times$</p> <p>$\frac{TH_FBG_Kanal}{Luas FBEG}$</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times$</p> <p>$\frac{TH_FLG_Bakar}{Luas FLEG}$</p> <p>W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times$</p> <p>$\frac{TH_FBG_Bakar}{Luas FBEG}$</p>

		<p>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung:</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times$ $(BH_FLG_Kanal+BL_FLG_Kanal)$ Luas FLEG</p> <p>W kanal di Budaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times$ $(BH_FBG_Kanal+BL_FBG_Kanal)$ Luas FLEG</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times$ $(BH_FLB_Bakar+BL_FLG_Bakar)$ Luas FLEG</p> <p>W terbakar di Budaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times$ $(BH_FBG_Bakar+BL_FBG_Bakar)$ Luas FLEG</p>
--	--	--

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 2 November 2021

PIT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SOLOK


ZULKIFLI, SP
NIP. 19660805 200604 1 003